



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 0872/Pdt.G/2015/PA.Mkd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Cerai Talak antara :

XXXXX Bin XXXXX, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan buruh tani, tempat kediaman Dusun XXXXX Rt.05/Rw.13 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang selanjutnya disebut PEMOHON;

M E L A W A N

XXXXX Binti XXXXX, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan tukang pijat, tempat kediaman Dusun XXXXX Rt 01 Rw 06 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas/surat-surat perkara;

Telah menndengarkan keterangan Pemohon di dalam persidangan;

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 0872/Pdt.G/2015/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 30 April 2015 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 0872/Pdt.G/2015/PA.Mkd mengajukan cerai gugat dengan dalil/alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 02 Oktober 2014, di hadapan pejabat/pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 292/10/X/2014 tanggal 02 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon bersetatus duda cerai mempunyai 2 orang anak sedangkan Termohon bersetatus Janda cerai mempunyai seorang anak dan setelah menikah Pemohon dan Termohon belum pernah hidup bersama baik di rumah Pemohon maupun di rumah Termohon karena Termohon menolak untuk hidup dan tinggal bersama tanpa alasan yang jelas;
3. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon belum melakukan hubungan kelamin layaknya suami istri (qab'la dukhul) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon setelah menikah tidak berjalan Harmonis karena Termohon tidak mau diajak tinggal bersama di rumah kediaman Pemohon apalagi berkumpul dengan Pemohon tanpa alasan yang jelas;

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 0872/Pdt.G/2015/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi 1 hari (sehari) setelah menikah ketika itu Pemohon datang kerumah Termohon dengan tujuan untuk mengajak Termohon tinggal bersama dengan Pemohon untuk membina rumah tangga namun sesampai di rumah Termohon Pemohon diusir dan disuruh pulang dan Termohon sudah tidak mau lagi melihat Pemohon dan Termohon dan meminta Pemohon untuk mengajukan cerai talak secepatnya;
6. Bahwa sejak tanggal 03 Oktober tahun 2014 Pemohon dan Termohon sudah pisah selama kurang lebih 6 bulan sudah tidak ada komunikasi dengan baik;
7. Bahwa sejak menikah Pemohon dengan Termohon hatinya merasa tertekan karena sikap Termohon yang tidak mau menerima keberadaan Pemohon sebagai suami yang sah tanpa alasan yang jelas;
8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut diatas, Pemohon tidak sanggup meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon karena sudah tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana diamanatkan dalam surat Ar Ruum ayat 21 jo, pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan cara meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya, namun tidak tidak berhasil;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 0872/Pdt.G/2015/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan untuk memanggil para pihak, membuka persidangan untuk kemudian memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX Bin XXXXX) untuk mengikrarkan talak satu raji'i terhadap Termohon (XXXXX Binti XXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
- c. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan undang-undang.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sedangkan Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa sebagaimana dalam posita surat permohonan angka 1 (satu) dan dari pernyataan Pemohon ternyata pernikahan Pemohon dengan Termohon baru dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 2014 yang hingga perkara ini diajukan baru 6 (enam) bulan;

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 0872/Pdt.G/2015/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Majelis mensecours sidang dan bermusyawarah dan menyatakan pemeriksaan perkara ini dianggap cukup untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat putusan ini, Majelis mencukupkan dengan menunjuk pada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah termuat dan terbaca kembali dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dan Termohon baru 6 bulan Majelis menilai belum cukup waktu untuk menilai apakah sebuah rumah tangga benar-benar terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus atau tidak, sehingga Majelis menilai permohonan ini diajukan terlalu prematur dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah pertama dengan UU No. 3 tahun 2006 dan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 0872/Pdt.G/2015/PA.Mkd



MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Ngablak dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Jumat, tanggal 22 Mei 2015 M** bertepatan dengan **tanggal 04 Sya'ban 1436 H** oleh kami Drs. Jazilin sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Shonhaji Mansur, MH. dan Drs. Mukhlas, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dihadiri hakim-hakim anggota, dibantu oleh Drs. Muh. Muhtaruddin Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

ttd

1. Drs. Shonhaji Mansur, MH.

ttd

2. Drs. Mukhlas, SH.,MH.

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. Jazilin

PANITERA PENGANTI

ttd

Drs. Muh. Muhtaruddin

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 0872/Pdt.G/2015/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|--------------------------------|------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 2. Proses Penyelesaian Perkara | : Rp | 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp | 200.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp | 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp | 6.000,- |
| <hr/> | | |
| Jumlah | : Rp | 291.000,- |

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera Pengadilan Agama Mungkid

ICHTIYARDI, SH

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 0872/Pdt.G/2015/PA.Mkd